

**PEMBAGIAN HARTA GONO GINI YANG MASIH MENJADI  
PERTANGGUNGAN DI PERBANKAN APABILA TERJADI  
PERCERAIAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**ANANDA DWI NATASYA**

**NIM : 502019197**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA GONO GINI YANG MASIH  
MENJADI PERTANGGUNGAN DI PERBANKAN  
APABILA TERJADI PERCERAIAN ANTARA SUAMI  
DAN ISTRI.**



**NAMA : AnandaDwi Natasya**  
**NIM : 50 2019 197**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing**

- 1. Hendri S, S.H., M.Hum.**
- 2. H. Saifullah Basri., S.H., M.H.**

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,MH**

**Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum**

**2. Dr. Suharyono, SH.,MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N.,MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Dwi Natasya  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang/ 11 juli 2001  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502019197  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PEMBAGIAN HARTA GONO GINI YANG MASIH MENJADI  
PERTANGGUNGAN DI PERBANKAN APABILA TERJADI  
PERCERAIAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2023

Yang menyatakan ,



Ananda Dwi Natasya

**MOTTO :**

**“Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan,  
baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri,  
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”**

**(Q.S. Yassin : 36)**

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda teddy setiawan saputra dan Ibunda Terttiaavini yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara tercinta Anisa Fitriani, M. Aziz Al-thaf, dan Najwa yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini
- Teman seperjuanganku Fitriani Sumantika, marwa aliyah, Ananda Febryan putra, Ilham sulaiman, Rayhan Revanza, Regita chandra, Chelsie A, Alda, yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabatku KKN 59 posko 212
- Almamater kebanggaanku

## **ABSTRAK**

### **PEMBAGIAN HARTA GONO GINI YANG MASIH MENJADI PERTANGGUNGAN DI PERBANKAN APABILA TERJADI PERCERAIAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI**

**Ananda Dwi Natasya**

Perceraian dapat berdampak pada pembagian harta gono-gini yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Dalam hal harta gono-gini tersebut masih menjadi pertanggungungan di perbankan, maka diperlukan tindakan hukum untuk menentukan siapa yang berhak atas harta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perbankan terhadap harta gono-gini yang masih menjadi pertanggungungan di perbankan apabila terjadi perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab perbankan dalam hal terjadi perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan menghindari terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam penghapusan atau pengalihan hak atas harta gono-gini yang masih menjadi pertanggungungan di perbankan. Selain itu, perbankan juga dapat bertindak sebagai mediator untuk membantu pasangan suami istri menyelesaikan sengketa terkait pembagian harta gono-gini. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara perbankan dengan instansi terkait dalam mengatasi masalah pembagian harta gono-gini dalam hal terjadi perceraian.

**Kata kunci:** harta gono-gini, dan perbankan

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

**“PEMBAGIAN HARTA GONO GINI YANG MASIH MENJADI PERTANGGUNGAN DI PERBANKAN APABILA TERJADI PERCERAIAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Ridwan Hayatudin, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini

6. Bapak Hendri, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Syaifullah Basri., S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua, Kakak dan adik saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Sahabatku, Fitriani Sumantika, Marwa Aliyah, Ilham Sulaiman, Ananda Febryan Putra, serta teman teman KKN 59 Posko 212 yang telah menemani saya selama pembuatan skripsi ini.
10. Kepada yang terkasih Kak Oza Anugrah Agung, terimakasih untuk tenaga dan waktunya telah membantu saya dari awal perkuliahan sampai dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, April 2023

Penulis

Ananda Dwi Natasya

## DAFTAR ISI

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                  | <b>i</b>        |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>  | <b>ii</b>       |
| <b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>      | <b>iii</b>      |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>            | <b>iv</b>       |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>v</b>        |
| <b>ABSTRAK.....</b>                        | <b>vi</b>       |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>vii-viii</b> |
| <b>DATAR ISI.....</b>                      | <b>ix-x</b>     |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>        |
| A. Latar Belakang.....                     | 1-5             |
| B. Rumusan Masalah.....                    | 5               |
| C. Ruang Lingkup Tujuan Penelitian.....    | 5-6             |
| D. Kerangka Konseptual.....                | 6-7             |
| E. Metode Penelitian.....                  | 7               |
| F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data..... | 7-8             |
| 1. Sumber Hukum Sekunder.....              | 7               |
| 2. Teknik Pengumpulan Data.....            | 7-8             |
| 3. Teknik Analisis Data.....               | 8               |
| G. Sistematika Penulisan.....              | 9               |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>       | <b>10</b>       |
| A. Tentang perkawinan.....                 | 10-21           |
| 1. Pengertian Perkawinan.....              | 10-11           |



|   |              |
|---|--------------|
| 2. Rukun dan Syarat.....  | 11-16        |
| 3. Perjanjian Perkawinan.....   | 16-17        |
| 4. Perceraian.....  | 18-21        |
| B. Pengertian dan Pembagian Harta Bersama.....  | 22-28        |
| 1. Pengertian Harta Bersama.....  | 22-25        |
| 2. Pembagian Harta Bersama.....   | 25-28        |
| C. Hak Tanggungan Perbankan.....  | 28-40        |
| 1. Pengertian Hak Tanggungan.....   | 28-31        |
| 2. Pembagian Hak Tanggungan.....  | 31-33        |
| 3. Pengaturan Undang-Undang Perbankan.....  | 34-37        |
| 4. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang.....   | 37-40        |
| <b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>   | <b>41-47</b> |
| A. Tanggung Jawab Suami dan Istri Terhadap Harta gono-gini yang<br>masih menjadi Tanggungan di Perbankan..... | 41-45        |
| B. Pengawasan Terhadap Pembagian Harta gono-gini akibat Perceraian  | 45-48        |
| <b>BAB IV. PENUTUP.....</b>   | <b>49-50</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 49           |
| B. Saran.....   | 50           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>51</b>    |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>52</b>    |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang kebenarannya sebuah tatanan masyarakat yang baik, untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat, Agama memberikan tuntutan agar calon suami dan istri memilih pasangan yang sepadan. Perkawinan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam lebih menjamin terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rohma* (harmonis) karena memiliki keyakinan yang sama, ibadah yang sama, dan satu tujuan hidup.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah sehingga pasal 2 komplikasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati dan melaksanakannya perintah Allah merupakan ibadah,

“perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk pengelihatan maupun dalam bentuk perzinaan”<sup>2</sup>

“Hukum perkawinan mewujudkan suatu kedudukan yang seimbang antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan guna mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama melalui ikatan yang sah secara Hukum dan Agama yakni dengan pencatatan perkawinan, namun pada kenyataan banyak faktor penyebab

---

<sup>1</sup> Saipudin shidiq, 2017, *fiqih kontemporer*, kencana, Jakarta, hlm.16

<sup>2</sup> J.satrio, 1991, *Hukum perkawinan*, Bandung, PT citra aditya bakti, hlm.7.

yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian, apabila perkawinan terputus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukum masing-masing yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.”<sup>3</sup>

Harta gono gini adalah “harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih beralangsur, yang tidak termasuk dalam harta gono gini adalah harta yang diperoleh atau di hasilkan sebelum masa perkawinan mereka biasa disebut harta bawaan (seperti halnya Harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut Harta perolehan (Harta hibah, hadiah, dan sedekah). Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri.”<sup>4</sup>

Perkawinan membawa konsekuensi terhadap kedua belah pihak khusus mengenai harta dalam rumah tangga. Pasal 35 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 menjelaskan tentang perkawinan, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sejak adanya pernikahan, maka terbentuklah harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang mencari harta tersebut dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami istri sebagai akibat karena adanya perkawinan, tetapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama dan harta yang dihasilkan suami istri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai harta syirkah (penggabungan dua harta menjadi satu).

---

<sup>3</sup> Harjianto, H., & Jannah, R. 2019. *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, hlm. 35.

<sup>4</sup> Happy Susanto, 2008, *pembagian harta gono gini saat terjadi perceraian*, jakarta selatan, visimedia, hlm.1.

Setiap pasangan suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan, mengharapkan agar perkawinan tersebut dapat berlangsung bahagia dan kekal namun ada kalanya dalam menjalani rumah tangga terdapat konflik atau masalah yang mengakibatkan putusny tali perkawinan tersebut. Sehingga para pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan benar.

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain adalah “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dsb yang sukar untuk disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat, Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga, Salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya baik sebagai suami/istri akibat penyakit atau cacat badan, Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk hidup harmonis, dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”<sup>5</sup>

Metode pembagian harta bersama juga tidak dibahas dengan jelas baik dalam Al-Qur’an maupun dalam literatur kitab klasik, hal ini disebabkan oleh kultur bahasa arab yang tidak mengenal adanya pencampuran harta kekayaan yang di peroleh suami istri.

Penyebab terjadinya perceraian dapat terjadi kerana banyaknya kasus KDRT, faktor Ekonomi, ataupun adanya orang ketiga (perselingkuhan) antara suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi walaupun telah diusahakan untuk mendamaikan antara suami istri tetapi tetap tidak dapat menjalankan hidup rukun, sehingga keduanya menginginkan perceraian. Seperti

---

<sup>5</sup> Matondang, 2014. “*faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*” vol. 2. hlm.141.

yang telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum Islam, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan diatas, namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Dalam kasus lain manakalah sering terjadi perceraian antara suami dan istri yang mempunyai anak menyangkut harta bersama yang bukti kepemilikannya tercantum nama suami atau nama istri sering kali tidak secara sukarela untuk membaginya bersama secara kekeluargaan.

“Adapun masalah perceraian manakalah seorang suami meninggal dan tidak mempunyai anak, maka ahli waris dari pihak suami tidak merelakan untuk menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak istri untuk menguasai harta-harta yang ditinggalkan meskipun ada bukti-bukti yang menunjukkan tentang kepemilikan harta bersama.”<sup>6</sup>

Tidak jarang pula yang terjadi apabila mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan istri. Dari keadaan inilah timbul rasa ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan diantara mantan suami istri tersebut.

Pada penelitian ini, kasus yang diangkat adalah tentang pembagian harta gono gini berupa rumah dengan status kredit KPR, dimana pada saat akad kredit, status pernikahan masih sah suami istri. Pembayaran *Down Payment* (DP) dan cicilan KPR dilakukan oleh istri, karena penghasilan istri lebih besar, selama menikahpun

---

<sup>6</sup> Liky Faizal, *harta bersama dalam perkawinan*, Ijtima'iyya, vol 8, no.2, agustus 2015, hlm 78.

kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh istri. Penyelesaian yang sering terjadi, Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa harta gono gini harus dibagi  $\frac{1}{2}$  dari seluruh harta yang diperoleh selama masa pernikahan.

Namun, pada prakteknya hakim tidak selalu membaginya dengan aturan tersebut. Pembagian juga harus mempertimbangkan keadaan suami dan istri. Hal ini dapat merugikan sebelah pihak. Selain itu pihak Bank juga berperan dalam menghadapi kasus ini. Beberapa regulasi pada Bank pemberi kredit KPR, juga harus menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin menelitinya atau mengkajinya lebih lanjut dengan di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PEMBAGIAN HARTA GONO GINI YANG MASIH MENJADI PERTANGGUNGAN DI PERBANKAN APABILA TERJADI PERCERAIAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang diuraikan berikut ini berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah tanggung jawab suami istri yang bercerai terhadap harta gono gini yang masih menjadi tanggungan perbankan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta gono gini yang berstatus tanggungan perbankan akibat perceraian?

---

<sup>7</sup> Ibid

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada pemberian pembagian harta bersama (harta gono gini) dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 jika terjadi perceraian kepada suami dan istri. Dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah :

1. Mengetahui bagaimana pembagian harta gono gini yang masih menjadi pertanggung jawaban di perbankan bila terjadi perceraian antara suami dan istri.
2. Mencari solusi dari permasalahan tentang pembagian harta gono gini berdasarkan permasalahan yang diangkat.

### **D. Kerangka Konseptual**

Uraian ini di tunjukan untuk memberikan pemahaman yaitu :

#### **1. Perceraian**

Terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.<sup>8</sup>

#### **2. Harta kekayaan dalam perkawinan**

---

<sup>8</sup> Wasmandan dan wardah nuroniyah, 2011, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, teras Yogyakarta hlm.83.

Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda *zaak*, barang adalah terjemahan dari *good*, dan Hak adalah terjemahan dari *rech*. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda meliputi Barang dan Hak. Barang adalah benda terwujud sedangkan hak adalah benda tak terwujud.<sup>9</sup>

### 3. Harta bersama dalam perkawinan

Secara bahasa, harta terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama, menurut kamus besar bahas Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang mejadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak terwujud dan tentunya yang bernilai. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa : “harta bersama adalah harta kekayaan maksudnya adalah harta yang di dapat atas usaha bersama atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan”<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Maksud penelitian hukum normatif adalah metode yang dilakukan dengan pokok utama meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis hukum normatif ini menggunakan analisis kualitatif

---

<sup>9</sup> Abdulkadir muhammad,1994, *hukum harta kekayaan*, citra aditya bakti, bandung, hlm,10.

<sup>10</sup> Ibid,hlm.218.



yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>11</sup>

## **F. Sumber dan teknik pengumpulan Data**

Sumber dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah :

### 1. Sumber hukum sekunder

Sumber data yang digunakan data sekunder sebagai data utama yang berisikan informasi dan teori teori untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder diperoleh oleh peneliti dari buku-buku, undang-undang, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan variable penelitian

### 2. Teknik pengumpulan data

Di lakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan untuk memperoleh data yang cukup jelas yang di butuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.<sup>12</sup>

### 3. Teknik Analisis data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan

---

<sup>11</sup> Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1,2021: hlm.14.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto,2005,*menejemen penelitian*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.144

yang dapat di pahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu befikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>13</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I :           Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II :           Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang perkawinan, Pembagian Harta Bersama, Hak tanggungan Perbankan, pembagian Hak Tanggungan perbankan, dan akibat Hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**BAB III :         Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisikan tentang tanggung jawab para pihak terhadap harta gono gini yang masih menjadi tanggungan perbankan dan

---

<sup>13</sup> Cholid naruko,2007, *metedologi penelitian*, Rineka cipta Jakarta, hlm.63.

pengawasan terhadap pembagian harta gono gini akibat perceraian di kota Prabumulih.

**BAB IV :** Penutup Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah siddik, 1983,*hukum perkawinan islam*, tintamas Indonesia, Jakarta.
- Abu'abdirrahman sayyid bin'abdurrahman ash-shubaihi, 2007,*bingkisan tuk kedua mempelai*, maktabah, al-ghuroba,sanggrahan,
- Cholid naruko,2007, *metedologi penelitian*, Rineka cipta Jakarta,
- Happy Susanto,2008, *pembagian harta gono gini saat terjadi perceraian*, jakarta selatan, visimedia,
- Harahap, M.yahya,1975,*pembahasan Hukum Perkawinan*,CH.Zahir Tranding Co, Jakarta,
- Idris Ramulyo, 1999, *hukum perkawinan islam*, bumi aksara, Jakarta,
- Ira puspitorini, 2010, *stop perceraian selamatkan perkawinan*,New diglossia, Yogyakarta,
- J satrio, 1991, *Hukum perkawinan, Bandung, PT citra aditya bakti*,
- Saipudin shidiq,2017,*fiqih kontemporer*, kencana, Jakarta,
- Soedharyo soimin, 2001,*hukum orang dan keluarg*, sinar grafika, Jakarta,
- Suharsimi Arikunto,2005,*menejemen penelitian*, Rineka cipta, Jakarta,
- Wasmandan dan wardah nuroniyah, 2011, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, teras Yogyakarta

### B. Peraturan Undang -Undang

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang perkawinan.
- Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.

### C. SUMBER LAINNYA

Harjianto, H., & Jannah, R.2019. *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi,*

Liky Faizal, *harta bersama dalam perkawinan*, Ijtima'iyya,vol 8,no.2, agustus 2015

Matondang,2014. “ *faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*”

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.*" Jurnal Penegakan Hukum Indonesia .

Sanjaya, U.H.,& Faqih, A.R.2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. In Asy-Syir'ah*

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>. (diakses pada 23 Mei 2023).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pembagian-harta-gono-gini-yang-masih-kredit-lt633c0b6c92897#!>. (diakses pada 23 Mei 2023).